

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang religius di mana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki – laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.¹ Perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam peristiwa

¹ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal LexPrivatum*, Vol. 1 Nomor 2 (2013).

² Dr.Pagar,M.Ag., Perkawinan Berbeda Agama, Citapustaka Media Bandung, 2006 hl.21

perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera..³ Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu pengajuan perkawinan beda agama yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/Pn.Pti tentang pengajuan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh saudara Deddi Maulana Bin Jamuah yang beragama Islam dengan saudari Nike Yulia Utami Binti Suyadi yang beragama Kristen. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan. Dikarenakan berbebeda agama maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati menolak permohonan para pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENOLAKAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN UPAYA HUKUMNYA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 122/PDT.P/2020/PN.PTI).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan dalam sub masalah berikut:

1. Bagaimana kedudukan hakim perkawinan beda agama di

³ Anggreini Carolina Palandi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum* No.2 (2013)

Indonesia ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor.122/Pdt.P/2020/Pn.Pti ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hakim perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor.122/Pdt.P/2020/Pn.Pti.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan dibidang hukum perkawinan khususnya dalam aspek hukum perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (selanjutnya disebut UNPRI), maka penelitian dengan judul “Penolakan Penetapan Perkawinan Beda Agama dan Upaya Hukumnya (Analisis Putusan Nomor.122/Pdt.P/2020/Pn.Pti),” belum pernah diteliti dilingkungan Universitas Prima Indonesia. Namun penelitian serupa juga dilakukan

dengan judul sebagai berikut:

1. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal oleh Jane Makalew pada tahun 2013.
2. Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal oleh Anggreini Carolina Palandi pada tahun 2013.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, menyatakan pengertian kepastian hukum yaitu: Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak banyaknya dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *recht swerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat ditafsirkan berbeda-beda).⁴ Teori ini digunakan untuk melihat kepastian hukum tentang perkawinan beda agama.

b) Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam kebenaran dalam sistem pemikiran.

⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta,.

Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral..⁵ Teori ini digunakan untuk melihat keadilan hukum tentang perkawinan beda agama.

2. Kerangka Konsepsi

1. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

2. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

3. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan.

⁵ Lanka Asmar, H. Samsul Fadli, Metode Penemuan Hukum, hal.17

⁶ Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, P.N.H.Simanjuntak, S.H., hal.37